

BAB 3

KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBANTU DALAM UUTPPU

3.1. Pencucian Uang

3.1. 1. Fenomena dan kriminalisasi Pencucian Uang

Sub bab ini mengetengahkan hal-hal historis dan teoritis praktis sekitar pembentukan undang-undang pencucian uang, dengan maksud memberikan gambaran singkat mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang pencucian uang. Gambaran perbuatan tersebut diharapkan dapat memberi informasi bahwa andaikata seseorang membantu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana yang sama tingginya dengan pelaku utama (*dader/prinsipal*).

Setelah Amerika Serikat mengundang *Money Laundering Control Act 1986*, kemudian diikuti oleh pembentukan *FATF (Financial Action Task Force)* tahun 1989, akhirnya banyak negara di dunia ikut mengkriminalisasi²⁶⁹ pencucian uang sebagai tindak pidana. Indonesia termasuk satu diantaranya, melalui undang-undang yang disahkan pada tahun 2002, UU mana kemudian dirubah dan ditambah pada tahun 2003, dan sekarang ini dalam proses akhir pengesahan atas Rancangan UUTPPU versi Tahun 2007.

Tahun 2001, FATF menempatkan Indonesia dalam daftar NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) karena memiliki 4 (empat) *discrepancies* terhadap 40 Rekomendasi FATF. Ke-empat *discrepancies* tersebut adalah:²⁷⁰

²⁶⁹ Garner (Ed), *op. cit.*, hal 402, menurut Black's Law, *criminalization is the act or an instance of making a previously lawful act criminal, usually by passing a statute*. Kriminalisasi merupakan suatu tindakan atau upaya membuat sesuatu yang sebelumnya melanggar hukum menjadi kejahatan yang biasanya diatur undang-undang.

²⁷⁰ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007) hal 160

- (1) *Tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana;*
- (2) *Tidak adanya prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer-KYC) untuk lembaga keuangan non-bank;*
- (3) *Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang;*
- (4) *Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.*

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat dimana seseorang dapat dipersalahkan menurut undang-undang pencucian uang, FATF di dalam *The Forty Recommendation*²⁷¹ pada rekomendasi ke-2 menegaskan:

Countries should ensure that:

- a) *the intent and knowledge required to prove the offence of money laundering is consistent with the standard set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including the concept that such mental state may be inferred from the objective factual circumstances.*

Rekomendasi ini menegaskan bahwa negara-negara peserta harus menjamin bahwa "unsur 'dengan maksud' dan 'mengetahui' wajib dibuktikan dalam tindak pidana pencucian uang sehingga konsisten dengan standar yang telah ditetapkan oleh Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk adanya unsur 'mental state' (keadaan mental) harus dilihat dari peristiwa yang sebenarnya. Standar tersebut dalam hukum pidana dikenal sebagai unsur 'mens-rea' yaitu unsur dasar seseorang dapat dianggap telah melanggar undang-undang tindak pidana (pencucian uang).

Laporan *Financial Action Task Force* (FATF) dan EEC tahun 1990²⁷² yang menegaskan bahwa, "*the offence of money laundering should not be limited to drug proceeds, but should also comprise serious offences and offences that*

²⁷¹ The Forty Recommendations of the *Financial Action Task Force on Money Laundering*, Revised ke-2, tahun 2003, lihat Rekomendasi No: 2.a

²⁷² Muladi, (1) *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hal 130

generate large amount of money" dan *Resolution S-20/4 D "Countering Money-Laundering"*²⁷³ dalam General Assembly menyatakan:

"...the problem of laundering of money derived from illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as from other serious crimes, has expanded internationally to become such a global threat to the integrity, reliability and stability of financial and trade systems and even government structures as to require countermeasures.

Laporan FATF dan Resolusi PBB mengenai pemberantasan pencucian uang tersebut bermaksud menegaskan bahwa kejahatan pencucian uang tidak terbatas hanya pada perdagangan obat-obat dan narkotika tetapi juga harus meliputi *'serious offences'* dan kejahatan-kejahatan yang menyangkut jumlah uang yang besar seperti harta kekayaan hasil korupsi dan penyelewengan uang pajak. Bahaya pencucian uang bahkan telah menjadi sanksi global yang mempengaruhi integritas, kepercayaan dan stabilitas keuangan dan sistem perdagangan termasuk membahayakan pemerintahan. Oleh karenanya pencucian uang harus dilawan.

Demikian juga ketentuan internasional yang menyangkut pembantuan dalam *money laundering* dengan tegas diatur mengenai *conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counseling* dapat diketahui sumbernya antara lain berdasarkan *Article 6 of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*²⁷⁴ tentang *Criminalization of the laundering of proceeds of crime*, yang menentukan bahwa:

"Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally :

(b) Subject to the basic concepts of its legal system :

²⁷³ Lihat *Resolution S-20/4 D "Countering Money-Laundering*, Tahun 2002 hal. 35, bahkan Hal ini sesuai hasil penelitian Shazeeda A, Ali dalam buku *Money Laundering Control in the caribbean (The Hague: Kluwer law international, 2003)* hal 14 mengatakan, *"Money Laundering can negatively impact upon every aspect of society. By perpetuating crime, fostering corruption and facilitating fiscal abuse there is the prospect of severe adverse economic, political and social damage."*

²⁷⁴ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 1999, Article 6.*

(ii) *Anticipation in association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counseling the commission of any of the offences established in accordance with this article.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa hal pembantuan (*aiding, abetting, facilitating and counseling*) harus diadopsi sesuai dengan prinsip dasar hukum di masing-masing negara. Dalam konteks ini maka Indonesia seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip atau teori tentang pembantuan yang diterapkan dalam KUHP. Prinsip-prinsip itu antara lain suatu pembantuan harus dilakukan dengan sengaja dan sanksi pidana untuk pembantuan dikurangi sepertiga.

Dengan keluarnya berbagai konvensi dan ketentuan yang berlaku internasional, menyebabkan Indonesia tidak punya pilihan lain selain mengkriminalisasi undang-undang tindak pidana pencucian uang, dimana menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini,²⁷⁵ pada jaman Orde Baru saat Soeharto masih sebagai Presiden RI, Pemerintah tidak pernah menyetujui kriminalisasi pencucian uang. Alasannya karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Pembentukan atau kriminalisasi undang-undang pencucian uang seolah-olah merupakan “tekanan” dari pihak luar. Selain adanya tekanan-tekanan tersebut, kriminalisasi juga merupakan upaya Indonesia untuk keluar dari daftar hitam *FATF* yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Untuk itu, satu-satunya jalan adalah kriminalisasi UU Pencucian Uang.

Dalam konteks Hukum Pidana, kriminalisasi berarti berbicara bagian dari kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan pidana adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁷⁶ Pertumbuhan hukum pidana yang memaksa kita melihat secara kritis dan rasional apakah yang seharusnya

²⁷⁵ Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 16

²⁷⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other side of criminology, Devendter, Holland, Kluwer, 1973* hal 57, sebagaimana dikutip Yenti Garnasih, *Konsep Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang, Prosiding, cet-III* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum) hal.125

ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebagai hal yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.²⁷⁷ Apabila kita bersedia secara jujur melihat realitas, maka hukum itu boleh diumpakan gerobak yang dapat diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik, termasuk niat jahat. Bahkan bandit besar Al Capone di Amerika tahun 1930-an mempunyai divisi hukumnya sendiri.²⁷⁸ Jadi, kriminalisasi pencucian uang satu sisi berarti menghambat pembangunan tetapi di sisi lain kejahatan dengan segala jenisnya makin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, seolah-olah sanksi pidana yang tinggi tidak berarti bagi para pelakunya. Dengan fakta itu, perlu diingatkan bahwa *criminalization is not inconsistent with the goals of punishment*.²⁷⁹ Kriminalisasi tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan pemidanaan,

Menurut Muladi,²⁸⁰ syarat-syarat kriminalisasi pada umumnya meliputi: 1). *Adanya korban*, 2). *kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan*, 3). *Harus berdasarkan asas ratio principle*, dan 4). *Adanya kesepakatan sosial (public support)*. Selain keempat hal tersebut, kriminalisasi harus dilakukan dengan cermat dan dengan analisis yang mendalam. Ketidaktercermatan kriminalisasi hanya akan menimbulkan permasalahan dalam penegakaannya. Langkah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sesuai dengan teori Hoefnagels yang menyatakan "*criminal policy is a policy designating human behaviour as a crime, criminal policy is a rational total of the responses to crime, and criminal policy is a science of crime prevention*."²⁸¹ Kebijakan pidana adalah suatu kebijakan menjadikan tingkah laku manusia tertentu menjadi kejahatan, kebijakan pidana adalah suatu rasionalisasi menyeluruh terhadap kejahatan dan kebijakan pidana merupakan ilmu pencegahan kejahatan. Mardjono Reksodiputro²⁸² menambahkan bahwa, menanggulangi

²⁷⁷ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988) hal 40.

²⁷⁸ Satjipto Rahardjo, (1) *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2006) hal.61

²⁷⁹ Mike Molan, Duncan Bloy, Denis Lauser, *Modern Criminal Law*, 5th edition (Oregon, USA: Cavendish Publishing Limited, 2003) hal 15

²⁸⁰ Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*. Makalah dalam rangka HUT FH UNFIP (11 Januari 1988) hal 22-23.

²⁸¹ Garnasih, *op. cit.*, hal. 75

²⁸² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga kriminologi) UI, 1994) hal. 84.

adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penaggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*).

3.1.2 Faktor-faktor maraknya pencucian uang

Maraknya pencucian uang sebagaimana disebutkan di atas, menurut Sutan Remy Sjahdeini,²⁸³ paling kurang dipengaruhi oleh sepuluh faktor yang mempengaruhinya. Tiga diantaranya yang utama adalah:

Faktor pertama, Globalisasi: Menurut Pino Arlacchi,²⁸⁴ *Executive Director pada US Offices for Drug and Control and Crime Prevention* pada pertengahan tahun 1998, “*Globalisation has turned the international financial system into money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth...*”) (globalisasi telah mengarahkan sistem keuangan internasional ke dalam mimpi para pencuci uang, dan proses kriminal ini menyalurkan jutaan dollar pertahun dari hasil pertumbuhan ekonomi).

Faktor kedua, adalah sangat cepatnya kemajuan teknologi: Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang menunjukkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi, dunia menjadi satu kesatuan, akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organization*) menjadi mudah dilakukan antara negara.

Faktor ketiga adalah makin maraknya electronic banking seperti munculnya ATM (*automatic teller machine*): Teknologi perbankan seperti ini

²⁸³ Sjahdeini, *op. cit.*, hal 39-51, faktor-faktor lain maraknya pencucian uang disebutkan adalah: *keempat*, belum diterapkannya asas ‘*Know your Customer*’; *kelima*, makin maraknya electronic banking; *keenam*, munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money; *ketujuh*, dimungkinkannya penempatan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*); *kedelapan*, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* dan kliennya dan akuntan dengan kliennya, *kesembilan*, tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dan perbankan memberantas pencucian uang dan *kesebelas*, tidak atau belum adanya undang-undang pencucian uang di negara tersebut.

²⁸⁴ *Ibid*

mempermudah para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang melalui jaringan internet yang disebut *cyberlaundering*.

Disamping ketiga faktor tersebut, faktor-faktor lain seperti maraknya *electronic money* atau *e-money*; belum diterapkannya asas “*know Your Customer*” bagi perbankan dan Penyediaan jasa Keuangan lainnya, merupakan faktor-faktor yang memacu/menyebabkan maraknya *money laundering*.

3.1.3 Cara-cara pencucian uang

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa banyak orang belum mengetahui apa dan bagaimana pencucian uang/*money laundering* itu. Apa saja yang dilakukan oleh para pencuci uang/*money launderer* sehingga kapan perbuatan pencucian uang dikatakan berhasil, dapat diketahui dari tindakan atau aktifitas yang disebutkan di bawah ini:²⁸⁵

pertama, kepemilikan yang sebenarnya dari sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya melakukan pencucian uang apabila setiap orang dapat mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut, pada saat uang itu nantinya muncul diakhir dari proses pencucian uang.

kedua, ‘bentuk’ uang harus dirubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba dan obat-obatan hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai itu harus diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain misalnya dalam bentuk cek.

ketiga, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (*obscured*).

keempat, pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Jika tidak ada pengawasan, uang yang telah dimasukan di dalam peredaran, dapat hilang tanpa terlacak oleh mereka yang memilikinya.

3.1.4 Tahap-tahap pencucian uang

Agar keempat faktor tersebut tercapai maka proses pencucian uang harus melalui beberapa tahap. Para pakar telah membagi proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, yaitu:

²⁸⁵ Sjahdeini, *op. cit.*, hal 31

1) *Placement*.²⁸⁶

Placement yaitu konversi atau penempatan dari uang tunai yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam *financial system* (sistim keuangan) berupa pelbagai asset seperti deposito bank, *real estate*, atau saham-saham. Termasuk dalam perbuatan ini adalah "*the first step of removing the criminal proceeds from its locus of acquisition in order to avoid attention.* (Pasal 3 ayat (1) huruf a UUTPPU.)

2) *Layering*.²⁸⁷

Setelah pencuci uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah melakukan *layering* atau disebut juga *heavy soaping*. Dalam tahap ini, pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dengan sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain dan dari suatu negara ke negara yang lain sampai beberapa kali, dan sering dalam pelaksanaannya memecahkan jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan berkali-kali tersebut asal usul uang menjadi sangat sulit dilacak oleh penegak hukum. Cara-cara dalam *layering* seperti, *shell companies*, *loan-backs*, *double invoicing*, beli efek atau main kasino. Termasuk dalam *layering* ini adalah "*separation of illicit proceeds from their source by creating complex layers of financial transactions designed to disquishe their audit trials.*"²⁸⁸ (Pasal 3 ayat (1) huruf b).

3) *Integration*.²⁸⁹

Tahap *integration* disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut juga *spin dry*. Pada tahap ini yang sudah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih. Termasuk bentuk ini adalah "*reintegration, with apparent legitimacy, back into regular economic and may be accomplished by means of false recording of loans...*"²⁹⁰ (Pasal 3 ayat (1) c & g UUTPPU).

²⁸⁶ Muladi, *op. cit.*, hal 131

²⁸⁷ Sjahdeini, *loc. cit.*

²⁸⁸ Muladi, *op. cit.*, hal 132

²⁸⁹ Sjahdeini *op. cit.*, hal 33

²⁹⁰ Muladi, *op. cit.* hal 132

3.1.5 Obyek Pencucian Uang

Obyek Pencucian Uang adalah harta kekayaan²⁹¹ yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh dari hasil kejahatan dan kebanyakan berupa uang yang disebut *uang kotor (dirty money)*.²⁹² Menurut Welling,²⁹³ uang dapat menjadi kotor dengan dua cara: (1) melalui *tax evasion*, yaitu memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada Negara untuk kepentingan perhitungan pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. (2) dengan cara-cara melanggar hukum seperti dengan penjualan obat-obatan terlarang/narkoba secara gelap (*drug sales and drug trafficking*), *illegal gambling, bribery, terrorism, prostitution, arms trafficking* dsb.

3.1.6 Dampak pencucian uang

Lamberto Dini ketika masih menjabat sebagai menteri keuangan Italia pada tahun 1999 mengatakan bahwa, *the social danger of money laundering consists in the consolidation of the economic power of criminal organizations, enabling to penetrate the legitimate economy*.²⁹⁴ Sebagai contoh dampak pencucian uang, adalah pandangan John McDowel dan Gary Novis dari *Bureau International narcotics, and Law Enforcement Affairs, US Department of State* dalam makalah tahun 2001 yang dikutip Sutan Remy Sjahdeini,²⁹⁵ adalah:

- (1) *merongrong sektor swasta yang sah (undermining the legitimate private sector);*
- (2) *merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial markets);*
- (3) *mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;*
- (4) *timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (economic Distortion and Instability);*
- (5) *mengurangi pendapatan negara dari setoran pajak ;*
- (6) *menyebabkan rusaknya reputasi Negara;*

²⁹¹ Lihat Indonesia, *UUTPPU, op. cit.*, Pasal 1 angka 4, menyatakan Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

²⁹² Sjahdeini, *op.cit.*, hal 29

²⁹³ Welling, *op.cit.* hal 238

²⁹⁴ Sjahdeini, *op cit.*, hal 15

²⁹⁵ *Ibid*, hal 22

(7) menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

3.1.7 Pencucian Uang dalam KUHP

Jauh sebelum Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional melalui lembaga *FATF (Financial Action Task Force)* untuk segera mengkriminialisasi suatu *regime* pencucian uang (*Money Laundering*), Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang kejahatan sejenis pencucian uang di dalam Pasal 480 KUHP.²⁹⁶ Akan tetapi rupanya ketentuan pasal tersebut dirasakan kurang mengikuti perkembangan jenis kejahatan yang terus meningkat, maka pasal 480 KUHP²⁹⁷ hampir tidak pernah dipakai untuk kejahatan pencucian uang melainkan hanya dipakai untuk kejahatan penadahan biasa.

Selain Pasal 480 KUHP, upaya penanggulangan kejahatan sejenis pencucian uang juga terdapat dalam Rancangan KUHP versi tahun 1999-2000 (sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang "UUTPPU" No.15 Tahun 2002) yaitu yang diatur dalam Pasal 641²⁹⁸ dan 642 RKUHP.²⁹⁹ Kedua Pasal tersebut pada intinya mengantisipasi perihal kejahatan pencucian uang. Tim konsep RUU KUHP (1981-1993) menggolongkan "*money laundering*" sebagai delik pemudahan (*begunstiging*) yang dikategorikan sama dengan "penadahan" (*helling*). Dalam praktek penegakan hukum, delik penadahan (misalnya mobil curian) sudah sangat sulit dituntut karena kerjasama yang rapih antara para pelaku. Demikian juga jika menyangkut uang yang berasal dari korupsi, hukum sangat sulit menjerat pelakunya karena banyak keterbatasan dalam pembuktian. Oleh karena itu, pemikiran baru dalam hukum acara pidana (khusus dalam hal pembuktian) perlu dikembangkan.

²⁹⁶ Amrullah, *op. cit.* hal 90.

²⁹⁷ Indonesia, *KUHP, op.cit.*, Pasal 480 KUHP, selengkapnya berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

²⁹⁸ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999, Pasal 641

²⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 642

Setelah konsep rancangan Tim diserahkan pada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH (Maret 1993), timbulah reaksi keras dari dunia perbankan Indonesia, termasuk dari Bank Indonesia. Alasan keberatan tersebut adalah: kekhawatiran Pemerintah mengenai aliran investasi dari luar negeri (dan dalam negeri) akan menurun dan kekhawatiran pihak bank menjadi tersangka delik baru ini.

Jika dibandingkan ketentuan-ketentuan tersebut maka baik Pasal 480 KUHP maupun ketentuan Pasal 641 dan 642 RKUHP memiliki kemiripan unsur-unsur pidana dengan ketentuan UUTPPU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1). Hal ini tidak menepis kenyataan bahwa sudah jauh-jauh hari Indonesia telah memikirkan dan mengantisipasi perkembangan kejahatan pencucian uang/*money laundering* dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Perkembangan terakhir dari RKUHP versi Tahun 1999 adalah Rancangan KUHP Tahun 2005. Dalam Pasal 733 sampai Pasal 736 RKUHP 2005 tersebut juga masih diatur khusus mengenai kejahatan pencucian uang, bahkan Pasal 733 ayat (3) RKUHP menentukan *predicate crime* pencucian uang yang mirip dengan ketentuan pasal 2 UUTPPU. Oleh karena adanya UU yang khusus mengatur pencucian uang (UUTPPU), maka seharusnya pencantuman kejahatan pencucian uang sekalipun dalam Rancangan KUHP, sudah tidak diperlukan lagi.

3.2 Pembantuan dalam UUTPPU

Dalam hal terjadi suatu kejahatan pencucian uang, maka kemungkinan sebagai pelakunya menurut Penulis adalah *pertama*: pelaku sendirian sebagai pemilik harta kekayaan; *kedua*: pelaku utama bersama pelaku atau peserta lain; atau *ketiga*; seorang atau beberapa orang lain yang bukan pemilik harta kekayaan, melakukan pencucian uang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Pelaku lain selain pemilik harta kekayaan khususnya peserta yang memberi bantuan adalah pelaku yang menjadi perhatian utama dari penelitian ini.

Menurut Yenti Garnasih,³⁰⁰ di dalam UUTPPU, dikenal dua (2) kelompok atau dua macam pelaku, yaitu *pertama*: mereka yang melakukan pencucian uang dan berkaitan langsung dengan kejahatan utamanya, atau oleh mereka yang tidak

³⁰⁰ Garnasih, *op. cit.*, hal 212

berkaitan langsung dengan kejahatan utama, misalnya pengacara akuntan, notaris, bankir dll. Sedangkan menurut I Ktut Sudiarsa, dua macam pelaku ini disebut *pelaku aktif* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUTPPU, misalnya perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menukarkan; dan *pelaku pasif* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUTPPU, misalnya orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran atau pembelanjaan, penghibahan, dll.³⁰¹

Menurut penulis, subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dianggap pasif di dalam Pasal 6 dapat juga dianggap aktif, sebab perbuatan menerima atau menguasai misalnya, adalah perbuatan aktif yang membutuhkan suatu tindakan, karena mungkin sudah ada perjanjian atau kerjasama diantara mereka dan justru pelaku Pasal 6 yang meminta uangnya ditempatkan atau di transfer ke rekeningnya.

Konsep pembantuan tidak diatur secara khusus oleh UUTPPU, tetapi mengikuti kualifikasi teori ilmu hukum, atau mengikuti ketentuan di dalam KUHP dan penjelasannya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pengertian pembantuan di dalam UUTPPU kecuali sanksi pidananya adalah sesuai atau sama dengan yang dimaksud dan dijelaskan di dalam KUHP dan penjelasannya.

Dalam suatu kejahatan pencucian uang, harus selalu terdapat dan didahului oleh suatu *predicate crime*. Jadi ada dua kejahatan yang terjadi, *predicate crime* (lihat Pasal 2 UUTPPU) dan *pencucian uang*. Maka pembantuan dalam UUTPPU sebagaimana batasan yang telah ditentukan pada Bab I Tesis ini, adalah pembantuan dalam *Pasal 3 ayat (1) huruf a* sampai *huruf g* UUTPPU. Hal ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi adanya kemungkinan lain, yaitu orang memberi bantuan pada saat *predicate crime* tetapi tidak terlibat dalam pencucian uang, sehingga bantuan yang diberikan dalam *predicate crime* tersebut tidak otomatis sebagai pembantuan dalam pencucian uang. Namun demikian, dapat juga terjadi, pada saat *predicate crime* seseorang hanya sebagai peserta, tetapi dalam pencucian uang dapat menjadi pelaku utama. Menurut penulis, hal ini dapat terjadi karena penyertaan dalam UUTPPU tidak lagi merupakan dasar perluasan

³⁰¹ I Ktut Sudiarsa, *Illegal Logging dalam Perspektif Anti-Money Laundering*. (Hukum Bisnis, vol. 26 – No. 3 – Tahun 2007) hal. 71

pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*) sebagaimana penyertaan dalam KUHP, tetapi berubah menjadi dasar perluasan delik (*tatbestandausdehnungsgrund*).³⁰² Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU yang menentukan pidana yang sama antara Pelaku dan Pembantu, karena pembantuan dianggap delik selesai/sepurna.

Negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* (Belanda dan Indonesia) tidak memasukan *accessory after the fact* (*pembantuan setelah kejadian*) di dalam penyertaan, tetapi diatur dalam Pasal-Pasal tersendiri.³⁰³ Sedangkan di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*, pembantuan dalam pencucian uang dapat dianggap sebagai *accessory before the fact*, karena sebenarnya pencucian uang diawali dengan suatu kejahatan, dimana untuk menyembunyikan atau menyamarkan kejahatan tersebut pelaku melakukan laundering/pencucian.

3.3 Kesalahan Pelaku Pembantu dalam UUTPPU

3.3.1 Unsur Kesalahan

Menurut hukum pidana, kesalahan pelaku pembantu (*medeplichtige*) mensyaratkan adanya kesengajaan pelaku pembantu untuk memberikan bantuan baik sebelum kejahatan dilakukan, pada saat kejahatan dilakukan maupun setelah kejahatan dilakukan. Sehubungan dengan itu, karena di dalam Undang-Undang Pencucian Uang dikenal adanya *Predicate crime/predicate offence* atau dalam bahasa belanda "*begunstigingdelicten*"³⁰⁴ (*begunstigen-mendahulukan*)³⁰⁵ maka tindakan pembantuan oleh pelaku pembantu harus jelas tempat dan waktunya, sehingga kemudian dapat diketahui apakah pembantuan yang dilakukan tersebut dalam konteks *predicate crime* (pidana biasa-melanggar KUHP) atau pembantuan

³⁰² Lihat A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *loc. cit.*, hal 152, bandingkan dengan Hazenwinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Van Bemmelen, *loc.cit.*, hal 255, yang sependapat mengatakan bahwa ketentuan tentang penyertaan merupakan dasar perluasan pemidanaan orang-orang yang terlibat dalam perwujudan delik.

³⁰³ Dalam KUHP misalnya ketentuan Pasal 221 (membantu menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan) dan 345 KUHP (membantu orang untuk bunuh diri).

³⁰⁴ Cees D. Schaap, *Fighting Money Laundering*, (London: Kluwer Law International Ltd, 1998) hal 63, mengartikan *predicate offence* sama dengan pengertian dalam Black's Law yaitu "*an earlier offence that can be used to enhance a sentence levied for a latter conviction.*" Lihat Garner, *op. cit.*, hal 1112.

³⁰⁵ Lihat Wojowasito, *op. cit.*, hal 61

di dalam pencucian uang atau bahkan pembantuan dalam keduanya, *predicate crime* sekaligus juga pembantuan dalam pencucian uang.

KUHP berpendirian bahwa pembantuan dianggap bersalah jika pembantuan dilakukan sebelum terjadinya atau pada saat kejahatan dilakukan. Maka pendirian yang sama juga harus diterapkan pada pembantuan dalam pencucian uang. Pembantuan dianggap bersalah dalam tindak pidana pencucian uang jika pembantuan itu diberikan sebelum atau pada saat terjadinya pencucian uang. Jadi sama dengan pengertian pembantuan dalam Common law, dalam UUTPPU, pembantuan adalah *accessory before the fact*.

Dalam setiap tindak pidana, selalu terdiri dari sejumlah unsur-unsur tindak pidana. Menurut Tb. Irman S.,³⁰⁶ unsur-unsur pidana yang mendasar terdiri dari:

- a. *Bagian yang Obyektif, menunjuk delik terdiri dari perbuatan (een doen of nelaten) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum yang positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana. Unsur ini merupakan kelakuan manusia atau akibat perbuatan manusia yang dapat berupa "berbuat" atau "tidak berbuat" sesuatu.*
- b. *Bagian yang Subyektif, menunjuk pada pertanggungjawaban pidana yang merupakan kesalahan yang ada dalam batinnya, termasuk keadaan yang menyertai perbuatan, dan unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana.*

Masih menurut Tb. Irman S.,³⁰⁷ suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi pola dasar tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. *Adanya suatu kejahatan/tindak pidana awal (predicate crime);*
2. *Akibat tindak pidana tersebut menghasilkan hasil tindak pidana;*
3. *Hasil tindak pidana itu disembunyikan atau disamarkan dari asalnya semula dengan dialihkan, dititipkan, diubah bentuknya, ditukarkan, dibawah keluar negeri, setelah itu dimasukan lagi ke dalam sistem keuangan sehingga menjadi kekayaan yang sah dan legal.*

³⁰⁶ Tb. Irman, S., *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Jakarta: MQS & AYYCCS Group, 2006) hal 32, bagian yang obyektif menurut kepustakaan hukum pidana disebut unsur-unsur *actus reus*, sedangkan unsur subyektif disebut juga unsur *mens-reanya*.

³⁰⁷ *Ibid.*, hal 34

Untuk dapat mengetahui "kesalahan" (*schuld*) maka harus dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Pada Bab 2 telah dikemukakan pendapat Simons,³⁰⁸ yang menyatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychic* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Yang harus ditelusuri adalah 'bagaimana' keadaan *psychic* (*psikis/kejiwaan*) orang yang melakukan perbuatan tersebut (apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak), apakah dengan sengaja atau alpa, dan apakah memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana.

Perbuatan pokok yang dilarang dilakukan menurut Pasal 3 ayat (1) UUTPPU adalah: *menempatkan, mentrasfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan menukarkan atau perbuatan lainnya. Dari ketentuan tersebut dapat ditentukan Unsur-unsur pasal 3 ayat 1 UUTPPU adalah:*

-Setiap orang yang

-dengan sengaja

-Menempatkan, mentrasfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya

-Yang diduga atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

-Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Setelah mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dari Pasal 3 ayat (1) UUTPPU, maka yang menjadi kesalahan Pelaku pembantu dalam Tindak pidana Pencucian uang

³⁰⁸ Moeljatno, *loc.cit.*, hal 158

yang dimaksudkan dalam penelitian ini selengkapnya adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam pasal 3 ayat (1) UUTPPU digabung dan dijadikan satu arti dengan perbuatan pembantuan yang dimaksud Pasal 56 KUHP yaitu: *pelaku pembantu bersalah karena memberikan bantuan pada saat atau ketika kejahatan sedang dilakukan (medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf); dan Pelaku pembantu salah karena memberi bantuan untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan itu dilakukan (medeplichtigheid tot het plegen van het misdrijf)*. Berdasarkan rumusan tersebut, Penulis merangkai pengertian kesalahan pelaku pembantu dalam UUTPPU adalah:

1. ***Bersalah karena dengan sengaja;***
2. ***Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau memberi bantuan berupa: kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pada saat;***
3. ***menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;***
4. ***mentrasfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedian jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;***
5. ***membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;***
6. ***menghibahkan atau menyumbangkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;***
7. ***Membantu menitipkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;***
8. ***membawa ke luar negeri Harta kekayaan;***
9. ***menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan;***

10. *Yang diduganya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;*
11. *Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan;*

Dari unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1.1 *Unsur dengan sengaja*³⁰⁹

Menurut Moeljatno,³¹⁰ dalam *kesengajaan* terdapat *menghendaki* dan *mengetahui*. *Kehendak* merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan (alasan pendorong untuk berbuat=motif). *Diketahui* adalah gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan. Pada *menghendaki*, penekanan terdapat pada alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan yang harus berhubungan. Pada *mengetahui*, penekanan terdapat pada seseorang yang berfikir pada pengetahuan yang ada pada saat itu.

Berdasarkan uraian Moeljatno di atas, penulis berpendapat bahwa kesengajaan pelaku pembantu dalam pencucian uang berarti pembantuan yang diberikan dengan sengaja karena memang pelaku *menghendaki* dan *mengetahui* keinginan pelaku utama (pemilik uang) dalam melakukan paling kurang salah satu dari perbuatan yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) UUTPPU. Perbuatan yang dibantu pelaku pembantu diketahui dan disadari sebagai upaya pelaku utama menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan cara mencucinya.

³⁰⁹ Sjahdeini, *op. cit.*, hal 176., menurut Prof. Remy Sjahdeini dalam bukunya *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* hal 176, bahwa Pasal 3 ayat (1) yang sebelumnya memasukan kata "dengan sengaja" sehingga berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja" di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang No: 25 Tahun 2003 telah diubah bunyinya yaitu dengan menghilangkan kata "dengan sengaja". Namun demikian, dalam bagian lain bukan tersebut (lihat hal 151-153 dijelaskan ada 11 (sebelas) hal yang ditambah dan dirubah daru UU No: 15 Tahun 2002 ke dalam UU No: 25 Tahun 2003, tetapi tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang penghapusan unsur kesalahan "dengan sengaja" tersebut.

³¹⁰ Moeljatno, *op. cit.*, hal 171

Bentuk-bentuk kesengajaan telah dijelaskan dalam bab terdahulu.³¹¹ Mengenai bentuk yang mana dari kesengajaan yang dimiliki oleh pelaku pembantu dalam pencucian uang, tergantung konteks situasi dan kondisi pada waktu kejahatan dilakukan, misalnya *pertama*; apakah kesengajaan pelaku pembantu sebagai *maksud* (*Oogmerk*), dalam arti pelaku pembantu memang mempunyai maksud yang hendak dicapai dengan melakukan pencucian uang, *kedua*; apakah kesengajaan pelaku pembantu sebagai *kesengajaan dengan keinsafan pasti* (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dalam arti pelaku pembantu memberikan bantuan dalam pencucian uang dengan menyadari atau menginsyafi bahwa pelaku utama melakukan pencucian uang pasti untuk mengaburkan atau menyamarkan asal-usul uang yang merupakan hasil kejahatan, *ketiga*; apakah kesengajaan pelaku pembantu sebagai *kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan* (*dolus evantualis*), dalam arti bahwa pada saat pelaku pembantu memberikan bantuan, ia harusnya menduga bahwa mungkin saja pelaku utama melakukan pencucian uang dengan maksud menghilangkan asal-usul uang tersebut dari hasil kejahatan, terlepas dari keadaan sosial ekonomi orang yang dibantunya memungkinkan untuk menukar atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan tersebut.

Dengan demikian, kesengajaan adalah berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah pada tujuan, kesengajaan kadang-kadang tidak secara murni menghendaki sesuatu, tetapi ada kalanya mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyaratkan telah mengetahui atau mengenal keadaan tersebut. Untuk menghendaki sesuatu, misalnya pelaku pembantu hendak membantu mencuci uang, maka ia harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang pencucian uang berarti menghilangkan atau menyamarkan asal usul uang dari hasil kejahatan. Di sisi lain, apa yang diketahui seorang pembantu dengan menukarkan uang misalnya belum tentu dikehendaki sebagai upaya menyamarkan uang hasil kejahatan.

Kadang-kadang seseorang dalam perbuatannya telah mempunyai "*tujuan tertentu dengan perbuatannya*" sehingga yang demikian tersebut dinamakan juga mempunyai "*maksud*", makna mempunyai maksud seperti disebutkan dalam Pasal

³¹¹ Marpaung, *loc. cit.*, hal. 9

3 (1) UUTPPU sama dengan mempunyai tujuan tertentu dalam perbuatan. *Maksud* adalah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku pembantu dengan perbuatannya yang sadar akan tujuan. Sedangkan *motif* adalah menjelaskan mengapa pelaku berbuat, apa alasan pendorongnya pelaku berbuat.

3.3.1.2 *Unsur memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan.*

Bantuan, kesempatan dan keterangan yang diberikan pelaku pembantu dalam pencucian uang harus sebelum kejahatan dilakukan atau pada saat kejahatan dilakukan oleh pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP. Di dalam unsur memberi bantuan, tidak harus diketahui oleh pelaku utama. Pemberi bantuan harus menyadari apa yang dilakukannya, atau setidaknya ada keinginan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Unsur kesempatan, sarana atau keterangan justru merupakan unsur-unsur yang paling sulit dibuktikan kalau unsur-unsur tersebut tidak disertai dengan perbuatan nyata memberikan bantuan.

Unsur memberi bantuan dengan suatu perbuatan nyata mengharuskan pelaku pembantu hadir pada saat memberi bantuan atau hadir pada saat pelaku utama melakukan kejahatan. Sedangkan memberi bantuan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, harus diberikan oleh pelaku pembantu walaupun ia sendiri pada saat pencucian uang atau harta kekayaan ia tidak hadir.

3.3.1.3 *Unsur Membantu menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan menukarkan atau perbuatan lainnya.*

Perbuatan *menempatkan*, perbuatan *mentransfer* tidak sulit diketahui dan atau dilacak karena dalam rangka menempatkan atau mentransfer, pelaku berhubungan dengan pihak bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang telah dibekali pengetahuan yang cukup mengenai modus-modus pencucian uang. Perbuatan *membayarkan* atau *membelanjakan* sulit dipahami karena batasannya tidak jelas; membayar dan membelanjakan yang bagaimana atau sejumlah berapa atau cara bagaimana yang dilarang oleh undang-undang tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dengan perbuatan *menitipkan*, *menghibahkan*, *membawa*

keluar negeri, memukarkan, juga tidak jelas batasannya, sebab seorang pencuri dapat saja memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 3 ayat (1) UUTPPU jika katakanlah kebetulan isi dompet yang dicopetnya berisi uang 100 dollar Amerika. Uang tersebut tentu akan terlebih dahulu ditukarnya karena jika tidak akan mengalami kesulitan dalam membelanjakannya. Ia sudah pasti dapat dijerat berdasarkan UUTPPU karena uang tersebut diperolehnya dari tindak pidana pencurian, dan hasilnya karena berupa mata uang asing, perlu terlebih dahulu ditukarkan. Maka apabila ia sendiri yang menukarkan atau meminta bantuan orang lain untuk menukarkannya, keduanya dapat dituntut menurut UUTPPU.

3.3.1.4 *Yang diduganya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.*

Unsur yang diduganya atau patut diduganya merupakan tindak pidana dapat dilacak atau diketahui dari keadaan yang tidak wajar yang dimunculkan oleh pelaku kejahatan baik sebelum terjadinya kejahatan maupun sesudah terjadinya kejahatan. Contoh yang paling sederhana adalah seorang yang ingin memberikan bantuan harus mencurigai seseorang yang meminta pertolongannya untuk menyimpan, menukarkan, mentransfer atau perbuatan lainnya atas sejumlah uang yang diketahui dari keadaan orang tersebut terdapat keraguan atau pertanyaan dari mana uang atau harta kekayaan sebanyak itu diperolehnya.

3.3.1.5 *Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.*

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU dapat diklasifikasi dua macam perbuatan atau tindakan. *Kelompok pertama* adalah perbuatan *menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya*. *Kelompok kedua* adalah perbuatan atau tindakan *menyembunyikan* atau *menyamarkan*. Perbuatan pada kelompok pertama secara kasat mata adalah perbuatan-perbuatan yang wajar, mentransfer, membayar atau menghibahkan tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi seseorang yang menyembunyikan atau menyamarkan adalah suatu perbuatan yang tidak wajar. Tidak mungkin bagi seorang kaya yang mempunyai sejumlah uang kontan yang diperolehnya dari perbuatan yang benar harus

sembunyi-sembunyi dibawa ke bank untuk disimpan atau ditransferkan. Juga tidak lazim seorang yang hidupnya sehari-hari berkekurangan tetapi tiba-tiba menukarkan uang miliaran rupiah. Penukaran tersebut dianggap sebagai maksud atau keinginan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.

Menyembunyikan dan menyamarkan secara harafiah merupakan kata kerja yang bermakna negatif yang di dalam undang-undang pencucian uang memang digolongkan sebagai perbuatan atas harta kekayaan yang tidak wajar dan karena itu dianggap bertentangan dengan hukum. Sehingga perbuatan yang tidak wajar, yaitu perbuatan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagai suatu kesalahan yang nyata.

Fakta yang harus dilihat sebagai sangat serius adalah dalam hal pelaku pembantu yang bukan pemilik atas harta kekayaan tetapi mempunyai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Jika pelaku pembantu dengan segala kesadaran membantu untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, dapat diduga bahwa ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh pelaku pembantu, misalnya telah dijanjikan atau ia sendiri meminta upah atas perbuatannya tersebut. Keadaan dimana pelaku pembantu yang mempunyai maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang pasti bukan miliknya, menjadi alasan yang dapat diterima bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pembantu dalam pencucian uang harus sama dengan pelaku utama.

Jika pelaku pembantu dalam memberikan bantuannya telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan di atas, maka tidak dapat diragukan bahwa pelaku pembantu telah memberi bantuan baik untuk melakukan kejahatan atau bantuan dalam melakukan kejahatan dengan adanya kesalahan. Dengan demikian teori "*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*", dan "pendirian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana"³¹² dapat dibuktikan sebagai dasar atau alasan utama seseorang dapat dijatuhi pidana.

³¹² Moeljatno, *op. cit.*, hal 153

Dalil di atas menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, maka mempunyai kesalahan harus dibuktikan, walaupun dalam rumusan tidak dicantumkan, tetap terkandung di dalamnya.

3.3.2. Unsur Melawan Hukum pada Pencucian Uang

Untuk mengetahui unsur melawan hukum dari pelaku pembantu di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka perbuatan pembantuan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada perbuatan-perbuatan lain yang mendahuluinya, yaitu adanya *tindak pidana*. *Tindak pidana* menghasilkan sesuatu, yaitu yang disebut *hasil tindak pidana*. *Hasil tindak pidana* harus berupa *harta kekayaan*. Pemilik *Harta kekayaan* tersebut bermaksud melakukan *tindakan* berupa: a) menempatkan; b) mentrasfer; c) membayarkan atau membelanjakan; d) menghibahkan atau menyumbangkan; e) menitipkan; f) membawa ke luar negeri; g) menukarkan harta kekayaan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan, h) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta kekayaan; i) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Jadi, dalam pencucian uang, pelaku pembantu dianggap bersalah jika pelaku pembantu memberikan bantuan sebelum atau pada saat pemilik harta kekayaan melakukan paling kurang salah satu tindakan yang disebut pada point a) sampai g) di atas. Selain bantuan yang diberikan paling kurang pada salah satu tindakan tersebut, pelaku pembantu juga harus mempunyai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam suatu tindak pidana pencucian uang terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- a. *Adanya kejahatan semula, atau asal, atau predicate crime, yang mengakibatkan hasil yaitu hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau juga berupa harta benda;*
- b. *Adanya suatu perbuatan terhadap hasil tindak pidana tersebut;*

c. *Adanya harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.*³¹³

Predicate crime atau tindak pidana asal tidak termasuk obyek pencucian uang, obyek pencucian uang adalah harta kekayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (4) UUTPPU, "*harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.*"³¹⁴ Oleh karena itu, walaupun judul undang-undangnya adalah undang-undang pencucian uang, tetapi di dalam pasal-pasalnyanya tidak menyebutkan atau menguraikan uang sebagai obyek pencucian uang tetapi harta kekayaan.³¹⁵ Hal yang menghubungkan dan dapat membuktikan adanya tindak pidana asal/*predicate crime* adalah "hasil tindak pidana" sehingga pembuktian adanya 'hasil tindak pidana' ini adalah sangat menentukan apakah benar-benar terjadi tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana yang diperoleh dari kejahatan awal jika kemudian dimasukkan dalam suatu sistim sirkulasi keuangan yang sah, atau perbuatan lain yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) UUTPPU baru terjadi tindak pidana pencucian uang. Tanpa adanya unsur uang yang dicuci adalah hasil tindak pidana, maka bukanlah suatu perbuatan pidana menurut undang-undang pencucian uang. Dengan demikian, yang menentukan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan, berlawanan dengan hukum, atau melawan hukum adalah unsur yang dicuci merupakan hasil tindak pidana. Apabila terbukti bahwa uang yang dicuci bukan dari hasil kejahatan, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang.

Untuk itu, kejahatan-kejahatan apa yang digolongkan sebagai kejahatan awal/*predicate crime*, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:³¹⁶


"Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

³¹³ Irman, *op. cit.*, hal 35

³¹⁴ Sjahdeini, *op. cit.*, hal 422

³¹⁵ *Ibid.*, hal 167-168. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, istilah "harta kekayaan" yang dipergunakan dalam UU TPPU adalah terjemahan dari istilah "*property*" yang dipakai dalam berbagai undang-undang tentang *money laundering* di berbagai negara. Sekalipun undang-undang dan tindak pidananya disebut *money laundering* ("pencucian uang"), namun objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja.

³¹⁶ Lihat Indonesia, *UUTPPU, op. cit.*, Pasal 2

- 
- a. *Korupsi*
 - b. *Penyuapan;*
 - c. *Penyelundupan barang;*
 - d. *Penyelundupan tenaga kerja;*
 - e. *Penyelundupan imigran;*
 - f. *Di bidang perbankan;*
 - g. *Di bidang pasar modal;*
 - h. *Di bidang asuransi;*
 - i. *Narkotika;*
 - j. *Psikotropika;*
 - k. *Perdagangan manusia;*
 - l. *Perdagangan senjata gelap;*
 - m. *Penculikan;*
 - n. *Terorisme;*
 - o. *Pencurian;*
 - p. *Penggelapan;*
 - q. *Penipuan;*
 - r. *Pemalsuan uang;*
 - s. *Perjudian;*
 - t. *Prostitusi;*
 - u. *Di bidang perpajakan;*
 - v. *Di bidang kehutanan;*
 - w. *Di bidang lingkungan hidup;*
 - x. *Di bidang kelautan; atau*
 - y. *Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."*

Dapat dikatakan bahwa hampir semua jenis kejahatan yang diatur di dalam KUHP menjadi *predicate crime* di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, terutama ketentuan yang terdapat pada huruf y, merupakan ayat pamungkas untuk menjerat pelaku kejahatan dengan undang-undang pencucian uang. Selama suatu perbuatan walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai *predicate crime* berdasarkan pasal 2, tetapi jika sanksi pidananya empat tahun atau lebih, dalam kondisi tertentu dapat terjerat undang-undang tindak pidana pencucian uang.

3.4 Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pembantu dalam UUTPPU

Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP, tanggung jawab pidana pelaku pembantu di dalam pencucian uang merupakan pertanggungjawaban pelaku pembantu terhadap kesalahan yang dilakukannya yang diancam pidana oleh undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*". Pidana yang sama yang dimaksud dalam ayat (1) dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pembantu adalah Pasal 3 ayat (1) huruf g yang berbunyi, "*... dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milliard rupiah)*".³¹⁷

Ketentuan ini dianggap sebagai delik selesai (sempurna), dalam arti, bahwa keterlibatan peserta lain misalnya seorang pelaku pembantu sama nilainya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama, sehingga pidananya pun menjadi sama jumlahnya atau beratnya dengan pelaku utama. Tidak seperti dalam KUHP, bahwa pembantuan dikurangi seperti karena perbuatannya tersebut masih tergantung sejauh mana perbuatan pelaku utama.

*Model Law on money laundering*³¹⁸ dalam *Article 22 (title III-sanction-Penal Sanction)* juga mengatur tentang persamaan sanksi pidana bagi pelaku dan pembantuan di dalam pencucian uang, menentukan bahwa, "*Accomplices in the supply, knowingly, of facilities, assistance, air or advice with respect to any of the offence set forth in article 20 shall be punished with the same penalties as the offender.*"

Di dalam ilmu hukum pidana, para ahli hukum sering menggunakan ketentuan *Pasal 59 Code Penal Prancis* yang menentukan bahwa pembantu (*accomplices*) memiliki sanksi pidana yang sama dengan pembuat (*auctores*). Moeljatno³¹⁹ mengutip pasal 59 Code Penal Prancis yang berbunyi: "*Les complices d'un crime ou d'un delit serint punis de la meme peine que les auteurs meme de ce crime ou de ce delit sauf de cas la lois en autrait dispose autrement*". (Peserta yang mewujudkan *crime* atau *delik* akan dipidana sama dengan pelaku-

³¹⁷ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 3 ayat (1)

³¹⁸ *Model Law on money laundering, Compendium of International Anti- Money Laundering & Agreements*. 3rd edition (United States Department of Treasury-Financial Crimes Enforcement Network, 1996) hal 42

³¹⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana*, (tanpa penerbit, 1979) hal, 11.

pelaku yang mewujudkan delik, kecuali jika *ditentukan lain oleh undang-undang pidana*).

Pengertian '*ditentukan lain oleh undang-undang pidana*' tersebut yang dimaksud dan diurakan oleh Beccaria³²⁰ dengan mengatakan "*in my opinion, a general law promising impunity to an accomplice who gives information about any crime at all around be preferable to a specific declaration in a particular case,...*" Beccaria menginginkan adanya kemungkinan dibebaskannya seorang pelaku pembantu dalam hal ia memberi informasi tentang terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini bermuara pada tidak mutlak seorang pelaku pembantu harus dihukum apalagi kalau hukumannya sama dengan pelaku.

Tanggung jawab hukum pembantu menurut Pasal 57 (4) KUHP menentukan bahwa dalam menetapkan sanksi (pidana) (*bij het bepalen der straf*), apa yang dipertimbangkan hanya tindakan-tindakan yang dibantu atau dimudahkan dengan sengaja oleh pembantu pelaku serta akibatnya.³²¹ Maka tanggungjawab pembantu di dalam pencucian uang akan menjadi sama dalam makna dan aplikasinya dengan tanggung jawab pembantu di dalam KUHP yaitu, sanksi terhadap pembantuan dalam pencucian uang dipertimbangkan hanya terhadap tindakan-tindakan yang dibantu atau dimudahkan dengan sengaja oleh pembantu. Tetapi karena sanksi pidana terhadap pembantuan sama dengan sanksi pidana terhadap pelaku, maka batasan pertanggungjawaban pidana pembantu dalam tindak pidana pencucian uang menjadi tidak tunduk pada ketentuan KUHP, yaitu hanya 2/3 dari sanksi pidana pokok.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana sebagaimana pandangan para ahli hukum seperti Utrecht, R Emmelink, van Hammel maupun Moeljatno yang telah dibahas pada bab terdahulu dari tesis ini, dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana, apakah kemudian harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku, tergantung pada apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya "*kesalahan*" (*Geen Straf Zonder Schuld; actus non facit reum, nisi mens sit rea*).

³²⁰ Beccaria, *op. cit.*, hal 48

³²¹ R Emmelink, *loc. cit.*, hal 325

Menurut Utrecht,³²² pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari: *pertama*, *toerekeningvatbaarheid* dari pembuat; *kedua*, suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni: (a) kelakuan disengaja-anasir sengaja, atau (b) kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai-kealpaan (culpa) *ketiga*, tidak ada alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawabab pidana pembuat-anasir *toerekenbaarheid*.

Remmelink,³²³ mengutip pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah:

"suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut."

Menurut van HAMEL, suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan", yakni:³²⁴

1. *mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;*
2. *mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan*
3. *mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.*

Kesalahan yang menurut hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesengajaan dan adanya keadaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*). Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang pelaku pembantu di dalam tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

³²² Utrecht, *op. cit.*, hal 288-289

³²³ Remmelink, *op. cit.*, hal 213

³²⁴ Lamintang, *op. cit.*, hal396-397

*Pertama, apakah seorang pelaku pembantu di dalam tindak pidana pencucian uang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, menurut Moeljatno,³²⁵ tergantung apakah ia mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sama halnya dengan syarat yang diajukan oleh Rimmelink,³²⁶ untuk dapat menyatakan seseorang mempunyai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana, pada orang tersebut harus terdapat suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni apakah ia memahami arah-tujuan faktual dari perbuatannya; apakah ia menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang; dan apakah ia melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak bebas.*

Berdasarkan pandangan Moeljatno dan Rimmelink di atas, Penulis menyimpulkan bahwa seorang pelaku pembantu dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, jika: ia mengetahui bahwa uang atau harta kekayaan yang dicuci oleh pelaku utama itu tidak lazim, misalnya jumlahnya sangat besar, atau keadaan ekonomi pelaku utama yang tidak mungkin mempunyai harta yang dicuci sebanyak itu; pelaku pembantu juga mengetahui bahwa pelaku utama melakukan itu dalam rangka menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut sebagai hasil kejahatan; selain itu, pelaku pembantu mengetahui hukum atau undang-undang melarang orang melakukan pencucian uang yang mencurigakan seperti yang dilakukan oleh pelaku utama.

Kedua, apakah perbuatan itu dengan sengaja?

Pasal 57 ayat (4) KUHP membatasi penentuan hukuman dalam hal “pembantuan”, pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu dipermudah atau didorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang berhati-hati (*culpa*).³²⁷

³²⁵ Moeljatno, *op. cit.*, hal 165

³²⁶ Rimmelink, *op. cit.*, hal 213

³²⁷ *Ibid.*

Menurut ketentuan *Model Penal Code*, pelaku pembantu yang dengan sengaja melakukan kejahatan dapat dinyatakan bersalah walaupun perbuatan pembantuan yang dilakukannya tanpa diketahui atau disadari oleh pelaku utama. Hal ini diuraikan oleh Reid, dengan mengatakan bahwa:

*In the model penal code provision, a person is not an accomplice to an offence when the offence is so defined that this conduct is inevitably incident to its commission....traditionally an accomplice has been held criminally liable for all crimes that might reasonably result in complicity even though the principal's crimes contemplated by accomplice.*³²⁸

Senada dengan pandangan Reid di atas, diungkapkan oleh Shazeeda A. Ali³²⁹ bahwa, *Accessory liability would exist as long as the alleged accessory knows the facts which constituted the principal offence and actively assisted or procured the principal offender with a guilty intention that the crime is Committed.* Tanggungjawab pembantu menurut Ali, terjadi sepanjang pembantu tersebut mengetahui fakta-fakta yang menunjukkan kesalahan pelaku dan secara aktif membantu atau mempermudah pelaku utama dengan niat jahat waktu kejahatan dilakukan.

Maksud Ali dalam konteks ini adalah bahwa pelaku pembantu mengetahui kalau pelaku utama mempunyai niat menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, dan pelaku pembantu bermaksud membantu supaya keinginan pelaku utama dapat menyamarkan hartanya tersebut. Kesengajaan pelaku pembantu memberi bantuan terbukti dengan adanya pengetahuannya akan maksud pelaku utama menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Pada pelaku pembantu dalam hal ini terdapat kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*).

Ketiga, apakah ada alasan penghapusan pidana (perbuatan itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*)?)

Dalam bab terdahulu sudah dijelaskan Istilah '*tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana*' (*ontoerekenbaarheid*) menunjukkan adanya alasan

³²⁸ Reid, *op. cit.*, hal 394-395

³²⁹ Shazeeda A. Ali, *Money Laundering Control in the Caribbean*. (The Hague: Kluwer law international, 2003) hal 131

atau dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dalam hal ini, seorang pelaku pembantu tidak dianggap bersalah karena ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab misalnya karena keadaan *psychic* (kejiwaan) yang mempengaruhi ia telah melakukan pembantuan, tetapi segala akibat yang terjadi tidak diinginkannya, ia tidak mengetahui apa itu pencucian uang. Dalam praktek, jika ternyata seorang pelaku yang dianggap pembantu memberikan bantuan dengan adanya keadaan 'tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana' berdasarkan Pasal 44 KUHP, maka lebih besar kemungkinannya ia diperiksa bukan sebagai pelaku pembantu tetapi terlibat dalam menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Pertanggungjawaban hukum seorang pelaku pembantu jika terbukti ia 'tidak dapat diminta pertanggungjawaban', adalah harus dilepas dari segala tuntutan hukum³³⁰ atau disebut juga *onstlagen van alle rechts vervolging*. Jika pada diri pelaku tidak terdapat *kesengajaan* atau *culpa* – yang melakukannya akan terkena putusan bebas (*vrijspraak*).

3.5 Sanksi Pidana terhadap Pelaku pembantu dalam UUTPPU

Indonesia sampai saat ini belum memiliki "sistim pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". *Pola pemidanaan* yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana (disebut juga pedoman legislatif/formulatif). Sedangkan *pola pemidanaan* adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/aplikatif). Di lihat dari fungsi keberadaannya maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.³³¹

Sanksi pidana dimaksudkan memberi batasan-batasan mengenai hukuman apa dan berapa banyak hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana. Demikian halnya sanksi pidana di dalam tindak pidana pencucian

³³⁰ Rimmelink, *op. cit.*, hal 310 lihat juga pendapat Van Bemmelen mengenai hal ini, Lamintang, *op. cit.*, hal 387.

³³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana ("Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia")* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994) hal 19.

uang, adalah batasan-batasan tentang berapa lama dan berapa besar suatu hukuman akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar tindak pidana pencucian uang, yang dalam kaitan penelitian ini adalah tindak pidana atau perbuatan-perbuatan oleh pelaku pembantu yang dilarang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU.

Dilema mengenai apakah penting suatu tindak pidana harus mendapat sanksi pidana, dapat dibaca pendapat Packer³³² yang menyatakan bahwa:

"The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener. The tensions that inhere in the criminal sanction can never be wholly resolved on favor of guaranty and against threat. But we can begin to try."

Packer mengatakan bahwa sanksi pidana sekali waktu menjadi penjamin utama kebebasan dan pada waktu lain menjadi pengancam utama bagi kebebasan manusia. Jika digunakan secara baik dan secara manusiawi maka ia termasuk penjamin kebebasan; namun, jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa, maka sanksi pidana termasuk pengancam kebebasan. Pertentangan yang menyatu dan melekat pada sanksi pidana tidak pernah dapat dipecahkan hanya demi menjamin atau melawan sanksi. Tetapi kita mulai mencobanya.

Menurut Barda Nawawi Arief,³³³ salah satu dari dua tema sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal prevention policy*) dengan menggunakan hukum pidana adalah yang berkaitan dengan penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini penting dikemukakan karena berdasarkan rekomendasi *economic and social council*³³⁴ yang menyatakan bahwa mengingat perubahan ekonomi dan politik

³³² Packer, *op. cit.*, hal 366 baca juga Reid, *op. cit.*, hal 451, mendefinisikan *a sentence is the judgment pronounced formally by the court and imposed upon a defendant who pleads guilty or who is found guilty after a trial*. Pidana adalah putusan yang diucapkan secara resmi oleh Pengadilan dan dikenakan terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah atau dinyatakan bersalah oleh suatu proses peradilan.

³³³ Arief, *op. cit.*, hal 32

³³⁴ Amrullah, *op. cit.*, hal 115. dikutip dari *Economic and Social Council, Commission on Crime prevention and Criminal justice, Unite Nations*, di Vienna tanggal 21-30 April 1992.

yang terjadi di banyak negara, hukum dan peraturan baru harus dikembangkan sehingga dapat mengantisipasi dan merespons situasi yang berubah dan bangkitnya ekonomi.

Dengan demikian, tidak salah jika ada pertanyaan diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana pada *delik-delik tertentu*, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak atautah kepentingan keadilan di lain pihak. Demikian juga, apakah harus lebih memprioritaskan kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, atau kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap “beragamnya” *strafmaat* yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu. Tampak luar dari persoalan penentuan jumlah pidana adalah munculnya isu disparitas pidana (*disparity of sentencing*) diantara delik-delik tertentu yang berlaku.³³⁵ Guna menghindari disparitas pidana tersebut, di dalam Rapat Kerja Teknis Gabungan tentang Patokan Pidana (*sentencing Standard*) tahun 1995, para hakim PN dan PT Jakarta telah membuat patokan pidana yaitu: patokan dasar/menengah (*base term*); lebih ringan (*mitigated term*) dan lebih berat (*aggravated term*),³³⁶ tetapi pada kenyataannya banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena mengandung *judicial discretion*³³⁷ yang besar.

Dalam penjelasan Undang-Undang No: 15 Tahun 2002, bagian umum,³³⁸ disebutkan bahwa perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Sehubungan dengan

³³⁵ Umam, *op. cit.*, hal 8

³³⁶ Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim, Kajian Psikologis Hukum dalam Perkara Pidana* (Jakarta: Dieta Persada, 2005) hal 39

³³⁷ *Judicial Discretion* maksudnya diskresi yang dimiliki oleh hakim atau pengadilan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

³³⁸ Indonesia, *UUTPPU, op.cit.*, lihat Penjelasan pada bagian umum.

adanya upaya menghukum pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang dengan hukuman berat, di dalam Pasal 55³³⁹ Rancangan Undang-Undang KUHP versi tahun 2005, ditetapkan pedoman pemidanaan, sebagai berikut:

- (1) *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
 - a. *kesalahan pembuat tindak pidana*
 - b. *motif dan tujuan melakukan tindak pidana*
 - c. *sikap batin pembuat tindak pidana*
 - d. *apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana*
 - e. *cara melakukan tindak pidana*
 - f. *sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana*
 - g. *riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana*
 - h. *pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana*
 - i. *pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban*
 - j. *pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan atau*
 - k. *pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan*

- (2) *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Secara teoritis,³⁴⁰ sudah ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu Undang-Undang, yaitu kriteria³⁴¹ umum untuk menentukan pidana yaitu:

1. *Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.*
2. *Apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang di pikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan di capai.*

³³⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional versi Tahun 2005, Pasal 55.

³⁴⁰ Arief, *op. cit.*, hal 34-35

³⁴¹ Packer, *op. cit.*, hal 70, setelah menemukan ambiguitas fakta yang ada dalam pemidanaan, Packer akhirnya sampai pada pertanyaan, *what are the criteria that he should take into account in determining what kinds of behavior should be treated as "criminal"*.

3. *Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat di emban oleh kemampuan yang dimilikinya.*
4. *Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.*

Rambu-rambu tersebut pada dasarnya merupakan acuan akademis dalam rangka penentuan pemidanaan, tetapi tetap kembali kepada proses dan mekanisme yang terjadi pada saat penentuan sanksi pidana dari suatu undang-undang dibicarakan, walaupun dalam rangka menghasilkan produk hukum, pertimbangan dan kepentingan politis juga mempengaruhi hasil akhir dari suatu produk undang-undang.

Pentingnya memahami rambu-rambu penentuan sanksi pidana di tingkat legislasi menurut Antonio Cassese³⁴² dengan maksud (1) *to ensure the uniform application of criminal law by all courts of the States, and (2) to make the address cognizant of the possible punishment that may be meted out if they transgress a particular criminal provision.* Pandangan Cassese tersebut terutama guna menghindari adanya *absolute discretion of judges*³⁴³ yang secara nyata dapat diakui telah terjadi hampir di sebagian besar pengadilan di Indonesia baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Selain *to prevent the criminal committing new crimes against his countrymen, and to keep others from doing likewise*, Marvin E. Wolfgang dalam 'Introduction' essaynya Beccaria,³⁴⁴ *Of Crimes and Punishments*, mengutip pendapat yang direkomendasikan Beccaria mengenai tujuan atau maksud pemidanaan antara lain mengatakan bahwa:

"...(5) the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not to provide social revenge. It is not severity but certainty

³⁴² Antonio Cassese, *International Criminal Law*, (United Kingdom, Oxford University Press, 2003) hal. 157

³⁴³ *Ibid.*, *absolute discretion of judges* diartikan sebagai diskresi absolut pengadilan (hakim) yang menurut beberapa praktisi hukum di Jakarta menganggap lebih berbahaya dari kejahatannya sendiri.

³⁴⁴ Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishment*, (NY, Oxford University Press, 1996) tanpa halaman, Judul asli buku tersebut dalam bahasa Italia yaitu "*Dei Delitti e delle pene*" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Jane Grigson.

and the expedition of punishment that best secures this result of deterrence. (6) Punishment should be sure, swift, and penalties should be determined strictly in accordance with the social damage committed by the crime. Crimes against property should be punished solely by fines or imprisonment when the person is not able to pay the fine..."

Maksud pemidanaan menurut Beccaria supaya orang takut melakukan kejahatan dan bukan sebagai balas dendam. Dengan adanya pemidanaan tidak bermaksud melakukan kekerasan tetapi demi kepastian dan mengantarkan pemidanaan sebagai jaminan lebih baik dari hasil penjeratan. Pemidanaan harus pasti, cepat, dan penalti harus diterapkan sesuai dengan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, kejahatan terhadap harta kekayaan harus dihukum dengan membayar denda atau dengan kurungan jika orang tersebut tidak mampu membayar denda. Adanya berbagai sanksi pidana (penjara, denda atau kurungan pengganti denda) seperti yang sekarang tersurat dalam undang-undang pencucian uang (dan undang-undang lain) ternyata telah beratus tahun lalu dirumuskan Beccaria.

Sistem sanksi dan pidana baik penjara, denda dan penjara pengganti denda jika mengikuti pendapat Peter J.P Tak sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno,³⁴⁵ maka sanksi yang diterapkan dalam UUTPPU termasuk dalam generasi ketiga, yaitu sistem sanksi yang memungkinkan pengenaan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda (kumulatif) umumnya kejahatan yang menimbulkan kerugian materil.

Penentuan sanksi pidana yang kumulatif dalam UUTPPU dapat diterima sebagaimana penjelasan Undang-Undang No: 15 Tahun 2002, bagian umum,³⁴⁶ disebutkan bahwa perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara

³⁴⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 49

³⁴⁶ Indonesia, *UUTPPU*, *op. cit.*, Penjelasan pada bagian umum.

untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menentukan sanksi pidana yang tinggi serta menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut dengan penentuan sistem sanksi pidana yang kumulatif.

Usaha-usaha itu menjadi nyata terutama sejak berlakunya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 dan telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), dimana sanksi pidana terhadap pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (2) UUTPPU dipersamakan dengan pelaku utamanya (*dader*) yang diatur di dalam Pasal 3 (1) UUTPPU. Persamaan sanksi pidana terhadap pembantuan dengan pelaku utama dapat dibaca di dalam Pasal 3 ayat (2) UUTPPU, yang menetapkan bahwa: "*Setiap orang yang melakukan..., pembantuan... untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*"³⁴⁷ Seperti apa sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 3 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tersebut, selengkapnya dapat dibaca dari ketentuan Pasal 3 (1) huruf g UUTPPU, yang berbunyi:

*"... dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milliard rupiah)."*³⁴⁸

Sanksi pidana terhadap pembantuan tersebut tidak hanya itu tetapi ada kemungkinan lain yaitu jika terpidana tidak membayar denda yang ditentukan oleh hakim di dalam putusannya yaitu sebesar paling sedikit Rp.100.000.000,- (*seratus juta*) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milliard*), maka berlaku ketentuan Pasal 11 UUTPPU yang menentukan jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

³⁴⁷ *Ibid, Pasal 3 ayat (2) UUTPPU*

³⁴⁸ *Ibid, Pasal 3 ayat 1 huruf g UUTPPU*

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UUTPPU, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pembantu di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang membantu melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf g UUTPPU, dapat dijatuhi pidana secara kumulatif dengan dua macam hukuman yaitu *pidana penjara* dan *pidana denda*, atau kemungkinan lain adalah dikenakan *pidana penjara* dan *pidana penjara pengganti denda*, jika pidana denda tidak dibayar.

Pola yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang adalah pola minimal maksimal yang berarti hakim dalam menjatuhkan pidana akan berkisar antara lima tahun dan lima belas tahun dan dalam penjatuhan pidana denda berkisar antara seratus juta rupiah sampai lima belas miliar rupiah. Dengan pengaturan sanksi pidana seperti itu, diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana.³⁴⁹ Dengan kata lain, UUTPPU menganut ketentuan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus, serta jenis pidananya diancam secara kumulatif dengan pidana denda. Jika Terpidana tidak membayar denda tersebut maka terpidana harus menjalankan tambahan pidana paling lama tiga tahun. Sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU akan diuraikan lebih luas masing-masing, yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda dengan ulasan berikut.

3.5.1 Pidana Penjara

P.A.F Lamintang,³⁵⁰ memberikan rumusan pengertian pidana penjara, ” *adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan...*”. Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan pengadilan pidana.³⁵¹ secara sosiologis, penjara mengekang hak-hak

³⁴⁹ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984) hal 52-53, Disparitas Pidana diartikan “*penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang berbahaya dapat diperbandingkan dengan dasar pembenaran yang jelas*”.

³⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988) hal 69

³⁵¹ Remmelink, *op.cit.*, hal 465

perdata seseorang sebagai warga negara, misalnya tidak dapat mencari nafkah di luar penjara, tidak dapat hadir bersama keluarga dan menjadi suami atau ayah bagi isteri dan anaknya dalam rumah tangga. Hal-hal pembatasan (*Hak Asasi*) demikian menjadikan pidana penjara selalu menuai pro dan kontra.

Dalam konteks pencucian uang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) huruf g UUTPPU, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku (termasuk penyerta) pencucian uang adalah paling kurang lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Oleh karena itu, terhadap seorang yang melanggar undang-undang pencucian uang, secara yuridis tidak mungkin dijatuhi pidana kurang dari lima tahun atau lebih dari lima belas tahun. Namun demikian, hal penjatuhan pidana oleh pengadilan masih bergantung kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga kemungkin putusan dijatuhkan diluar sanksi pidana menurut UUTPPU tersebut (mungkin lebih rendah dari lima tahun atau bahkan lebih tinggi dari lima belas tahun) dapat saja terjadi walaupun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang mengaturnya.

Menurut KUHP,³⁵² lamanya pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu yaitu paling kurang satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut atau jika ada pemberatan sampai dua puluh tahun. Di dalam kepustakaan hukum pidana khususnya yang membahas tentang pidanaan, hampir tidak pernah dijumpai adanya suatu matriksasi sebagai dasar atau pola penghitungan pengenaan sanksi pidana terhadap suatu kejahatan. Menurut Sudarto,³⁵³ KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingleidraad*) yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tetapi ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregel*). Tinggi rendahnya sanksi pidana sedemikian rupa

³⁵² Lihat Indonesia, *KUHP*, Pasal 12 menentukan, "(1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) ... (4)..."

³⁵³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-3 (Bandung, PT Alumni, 2006) hal 79. Prof. Sudarto membenarkan pandangan Leo Polak (dalam bukunya *De Zin der Vergelding-1921*) yang mengatakan: hukum pidana adalah bagian hukum yang paling menyedihkan. Sebab....ia tidak mengetahui baik dasar maupun batasnya-baik tujuannya maupun ukurannya. Problema dasar dari hukum pidana ialah makna, tujuan dan ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima oleh seseorang, merupakan problema yang tidak terpecahkan."

merupakan hasil penetapan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang tersebut, terlepas dari adanya mekanisme "pra-persetujuan" (*legislative confirmation on legal drafting*) misalnya rapat-rapat komisi yang membahas Naskah Akademik, studi banding dan *review* lainnya, tetapi tetap saja menjadi pertanyaan mengenai darimana angka-angka sanksi pidana itu diperoleh atau bagaimana formulasinya sehingga angka-angka itu yang ditentukan. Sehubungan dengan itu, Peter J. P. Tak³⁵⁴ mengatakan "it is not clear at all on what criteria the legislator has decided on the maximum sentences for each crime." Sejauh ini, formulasi mengenai lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda di dalam berbagai undang-undang khususnya di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak terungkap dengan jelas bagaimana angka-angka itu ditentukan dan disepakati, kecuali dalam pertimbangan umum (*penjelasan undang-undang tindak pidana pencucian uang*) disebut bahwa kejahatan "ini" berbahaya maka harus diancam dengan pidana yang tinggi, sehingga faktanya memang demikian, sanksi pidana penjara dan denda yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UUTPPU tersebut termasuk tinggi.

Kebijakan legislatif di Indonesia, saat ini, cenderung mencantumkan sanksi pidana yang tinggi, seolah-olah dengan sanksi yang tinggi itu merupakan keberhasilan atau dapat mengurangi tindak pidana, termasuk sanksi pidana di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.³⁵⁵ Secara ekonomis maupun secara sosiologis, jumlah sanksi pidana penjara paling singkat 5 (*lima*) tahun dan paling lama 15 (*lima belas*) tahun dan denda Rp.100.000.000 (*seratus juta*) sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000 (*lima belas miliar*) adalah jumlah yang tidak sedikit.

Memang ketentuan tersebut merupakan produk yang dipertimbangkan secara yuridis bukan secara ekonomis dan sosiologis, tetapi di tingkat aplikasi, suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam proses penjatuhan pidana, di

³⁵⁴ Peter J. P. Tak, sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 139

³⁵⁵ Amrullah, *op.cit.*, hal 119

samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis.³⁵⁶ Jika dibandingkan dengan ketentuan pidana penjara yang di atur di dalam pasal 12 KUHP,³⁵⁷ ada yang beranggapan bahwa pidana penjara dalam undang-undang pencucian uang termasuk terbatas dan tidak dianggap melebihi sanksi pidana penjara pada undang-undang lain, karena paling tinggi hanya 15 (*lima belas*) tahun, sedangkan KUHP mengancam sampai 20 tahun bahkan sampai seumur hidup.³⁵⁸

Sanksi pidana penjara di dalam UUTPPU merupakan kekhususan dari sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP terutama selain karena mengatur delik-delik khusus juga karena ditentukan adanya sanksi pidana minimum khusus (lima tahun). Meskipun Indonesia belum memiliki “pola pemidanan” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektifitas penegakan hukum bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Oleh karena itu, secara kualitatif menurut doktrin, delik-delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya³⁵⁹ adalah delik-delik yang berkarakter sebagai berikut:

- a. *Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat;*

³⁵⁶ Aminal Umam, *Ide Dasar Sistem Pidana Minimum Khusus dan Implementasinya*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIII No: 267, Februari 2008, hal 7.

³⁵⁷ Lihat Indonesia, *KUHP*, *op. cit.*, Pasal 12 menentukan; (1) *Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu; (2) Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;*(3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut dalam hal pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampai sebab tambahan perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan oleh Pasal 52.(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”.*

³⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 Tahun 2004. Substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyusunan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang “pemidanan”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

³⁵⁹ Umam, *op. cit.*, hal 9

- b. *Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte).*

Sedangkan secara kuantitatif, tidak ada bahan rujukan baku. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan studi banding dengan maksud mengetahui formulasi sanksi pidana minimum khusus di beberapa KUHP negara lain. Selain Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang lain yang telah menggunakan atau mencantumkan sanksi pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, antara lain: UU No: 7 Tahun 1992 juncto UU No: 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*,³⁶⁰ UU No: 22 Tahun 1997 *tentang Narkotika*,³⁶¹ UU No: 23 Tahun 1999 *tentang Bank Indonesia*,³⁶² UU No: 31 Tahun 1999 juncto UU No: 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.³⁶³

Jika ketentuan-ketentuan pidana terutama sanksi pidana minimum khusus dari undang-undang yang disebutkan di atas dibandingkan satu sama lain, maka sanksi pidana dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ada yang menganggap tinggi tetapi ada juga yang berpendapat sudah sesuai. Oleh karena itu, sangat penting adanya pedoman penentuan sanksi pidana pada tingkat legislasi.

Menurut Aminal Umam,³⁶⁴ formulasi sistem pemidanan yang diatur dalam berbagai undang-undang, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, terdapat perbedaan-perbedaan yang nyata dalam hal-hal sebagai berikut:

1. *Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan, dan denda) berapa dapat mulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang*

³⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No: 7 Tahun 1992 juncto UU No: 10 Tahun 1998, lihat Pasal 46 sampai Pasal 50A.

³⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No: 22 Tahun 1997, lihat pasal 78 sampai Pasal 100.

³⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No: 23 Tahun 1999, lihat Bab XI keentuan Pidana dan Sanksi Administratif, dari pasal 65 sampai Pasal 72.

³⁶³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi*, Lihat Pasal 2 sampai Pasal 24.

³⁶⁴ Umam, *op. cit.*, hal 11-12.

menggunakan ukuran juta rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

2. *Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khusus dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan, bahwa delik-delik tersebut merupakan delik yang sangat membahayakan/ meresahkan masyarakat, dan atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte).*
3. *Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.*

Menyadari sanksi pidana yang bervariasi di dalam berbagai tindak pidana khusus di Indonesia, Barda Nawawi Arief³⁶⁵ menyarankan bahwa, *"dalam menetapkan sanksi pidana minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya/kekerasan umum, bahaya bagi nyawa, kesehatan, lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan/residivis. Pada umumnya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi sanksi minimum khusus."*

Tidak dapat dipungkiri bahwa korban pencucian uang tidak selamanya dapat dilihat dengan mata telanjang mengenai apa dan berapa kerugiannya, sehingga kesimpulan yuridis bahwa negaralah yang dirugikan patut diteliti lebih jauh terutama sejauh mana efek pencucian uang terhadap keamanan dan kedamaian masyarakat sehingga harus digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius dan diancam dengan pidana yang tinggi.

Apa yang diharapkan dari penjatuhan pidana (pidana) terhadap pelaku kejahatan? Menurut H.L.A.Hart dalam bukunya *"Prologomenon to the Principles of Punishment"*³⁶⁶ mengatakan bahwa *"what we hope to achieve by imposing punishments....to announce to society that these actions are not to be done and to secure that fewer of them are done."* apa yang kita harapkan dengan

³⁶⁵ Arief, *op. cit.*, hal 160

³⁶⁶ Packer, *op. cit.*, hal 19

adanya pemidanaan katanya, yaitu untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut supaya tidak dilakukan dan memberikan 'kekuatan' bagi mereka yang sudah melakukannya, tidak mengulangi perbuatan itu. Mengenai apa yang menjadi karakter atau ciri-ciri dari pemidanaan (*punishment*), Packer³⁶⁷ yang dalam hal ini juga mengutip H.L.A.Hart, menyebutkan ada 5 (lima) karakter pemidanaan, yaitu:

- (1) *It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
- (2) *It must be for an offence against legal rules.*
- (3) *It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense.*
- (4) *It must be intentionally administered by human beings other the offender.*
- (5) *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed.*

Di samping besarnya keinginan negara-negara di dunia untuk membuat aturan (*kriminalisasi*) dengan maksud akan menjatuhkan pidana yang berat/tinggi bagi pelaku kejahatan, di sisi lain, banyak juga Negara yang dewasa ini cenderung untuk mencoba mengaplikasikan pilihan lain dari pidana penjara dengan rehabilitasi. Marsh, Cochrane & Melville³⁶⁸ mengatakan bahwa:

“Rehabilitative aim of punishment can be seen as future oriented...The rehabilitative approach is based on the belief that people can change, that they are never beyond reform. Thus offenders can be thought how to be “normal” law-abiding citizens; and punishment can be organized so that they will be less likely to reoffend.”

Marsh dan kawan-kawan melihat bahwa rehabilitasi diharapkan menjadi acuan pemidanaan masa depan. Pendekatan rehabilitasi didasari oleh keyakinan bahwa orang dapat berubah dan menjadi warga negara yang taat hukum, dan pemidanaan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak ingin melakukannya lagi. Di beberapa negara, upaya rehabilitasi pelaku (*offender rehabilitation*) sudah sering dilaksanakan. Jenis proses pidana dengan rehabilitasi yang dewasa ini banyak dibicarakan para pemerhati masalah pemidanaan adalah

³⁶⁷ *Ibid*

³⁶⁸ Ian Marsh, John Cochrane & Gaynor Melville, *Criminal Justice*. (London: Rout ledge, 2004) hal. 17.

apa yang disebut *Restorative justice*.³⁶⁹ Dalam *Restorative Justice*, pelaku (terdakwa) diberi kesempatan untuk memperbaiki akibat kerusakan dari perbuatannya, sehingga dengan mampu memperbaiki kerusakan tersebut ia diharapkan tidak perlu menjalani pemidanaan di dalam penjara.³⁷⁰ Keadilan restoratif ini dapat dikatakan sebagai impian pidana masa depan, tidak cuma melihat kepentingan korban tetapi juga pelaku diberi kesempatan untuk menjadi baik. Dengan menerima syarat-syarat restoratif yang diajukan korban, pelaku kejahatan secara psikologis diampuni sehingga memberi ia kekuatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang saat ini telah diatur berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU tersebut di atas, ternyata dalam perkembangannya dapat dikatakan masih kurang tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap kejahatan pencucian uang yang dibuat dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007. Dalam Pasal 3 Rancangan UUTPPU 2007 menegaskan ketentuan pidana sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengalihkan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)."

Perubahan sanksi pidananya terlihat pada pidana penjara maksimum dari sebelumnya antara paling kurang lima tahun dan paling lama lima belas tahun menjadi antara lima tahun sampai paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda dari sebelumnya seratus juta sampai lima belas milliard menjadi antara satu

³⁶⁹ John Braithwaite, *Rostorative Justice & Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002) hal 74,

³⁷⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006) Hal 125 yang mengutip Bazemore dan Walgravem bahwa *Restorative justice is every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*".

milliárd dan paling banyak dua puluh milliárd rupiah. Pelaksanaan pidana penjara tentu tidak terlalu bermasalah, tetapi semakin besarnya nilai pidana denda menimbulkan ada keraguan filosofi pidananya, sebab dengan dipidana penjara yang lama tentu terpidana tidak dapat mencari dan mendapat penghasilan, selanjutnya pidana denda kemungkinannya tidak dapat dibayar, berarti ia harus menjalani pidana penjara pengganti denda menyebabkan terpidana akan lebih lama lagi di penjara. Ditinjau dari segi filosofis pemidanaan, maka beberapa hal yang saling bertentangan menjadi fakta hampir di seluruh penjara-penjara di dunia adalah antara lain:³⁷¹

1. *Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi;*
2. *Bahwa fungsi penjara tersebut, seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, yaitu berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam pergaulan masyarakat.*

Walaupun demikian, ternyata peningkatan jumlah pidana penjara dan denda tersebut tidak diikuti oleh adanya penambahan sanksi pidana penjara pengganti denda. Di dalam Rancangan UUTPPU Tahun 2007, ketentuan itu diatur di dalam Pasal 8 yang menyatakan, *"Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan."* Berdasarkan Rancangan Pasal 8 UUTPPU Tahun 2007, maka jika pidana penjara dan pidana denda berubah menjadi tambah banyak justru sebaliknya pidana penjara pengganti denda berubah menjadi pidana kurungan dengan sanksi pidana "hanya" 8 bulan (sama dengan sanksi pidana kurungan pengganti denda Pasal 30 KUHP).

Yang berhak menentukan jumlah tinggi atau rendahnya suatu sanksi pidana pada umumnya adalah badan legislatif. Selain badan legislatif, ada juga kewenangan penentuan pidana ada pada hakim. Menurut Reid, beberapa model penentuan pidana yang dikenal dalam berbagai literatur hukum pidana adalah;

³⁷¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 43.

legislative model, judicially models dan administrative models. Model-model pemidanaan tersebut secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

*"Legislative Model: in the legislative model, the type and length of sentence for each crime is determined by the legislature and codified into the criminal law...no discretion is permitted in sentencing...That term can not be reduced administratively by prison officials...sentence established by the legislature are called determinate sentence, in contrast to indeterminate sentences, in which the legislature either does not set a term and leaves the decision entirely up to judges, or sets minimum and maximum terms and leaves the decision to judges to set the actual sentence in each case."*³⁷²

*Judicial Model, judges are the final determiners of sentences that is no administrative releases are permitted.*³⁷³

*Administrative model, in which parole boards may grant early releases of prison administrators, may reduce time served by granting good-time credit to inmates who do not violate prison rules.*³⁷⁴

*Presumptive sentencing, the legislature specifies the normal sentence for each crime, and judges are permitted to deviate only under specified types of circumstances or by giving written reason or both.*³⁷⁵

Jika mengikuti model yang dikemukakan Reid, maka penentuan pidana dalam UUTPPU termasuk *Legislative Model* dengan aplikasi *indeterminate sentences*, yaitu badan legislatif menentukan minimum dan maksimum pidananya, dan memberi hak kepada hakim untuk menentukan pidana dalam batasan jumlah yang diatur undang-undang. Jadi hakim berhak menentukan pidana antara 5 tahun sampai 15 tahun, tidak di atas dan dibawah jumlah tersebut.

Baik *legislative model, judicial model dan administrative model* menurut Munir Fuady,³⁷⁶ tidak sama dengan *legislative justice, judicial justice dan administrative justice*. *Legislative justice* adalah keadilan yang didapat dari tindakan-tindakan dan putusan parlemen dalam kasus-kasus tertentu; *judicial justice* adalah keadilan yang terbit dari putusan-putusan pengadilan dan *administrative justice* merupakan keadilan yang timbul dari putusan-putusan

³⁷² *Ibid*

³⁷³ *Ibid*

³⁷⁴ *Ibid.*, hal 452

³⁷⁵ *Ibid*

³⁷⁶ Munir Fuady., *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal 119

adminstrasi pemerintahan, komisi atau lembaga-lembaga independen terhadap persoalan-persoalan tertentu.³⁷⁷

3.5.2 Pidana Denda

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, UUTPPU, dapat disimpulkan bahwa pidana denda berlaku kumulatif dengan pidana penjara, artinya selain menjalankan pidana penjara yaitu *paling kurang lima tahun dan maksimum lima belas tahun*, maka pidana denda yang diancamkan kepada pelanggar undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah sekurang-kurangnya Rp.100.000.000 (*seratus juta*) dan sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.000 (*lima belas milliard rupiah*). Hal ini merupakan kekhususan dari UUTPPU yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan KUHP.

Pengertian pidana denda tidak dinyatakan secara tegas baik di dalam UUTPPU maupun di dalam KUHP. Sebagai ilustrasi dapat dibaca di dalam Pasal 80 ayat (1) Rancangan KUHP versi Tahun 2005³⁷⁸ yang menyatakan bahwa, "*Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan; Walaupun demikian makna wajib dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif, yaitu wajib membayar denda atau (kalau denda tidak dibayar) terpidana wajib menjalankan pidana tambahan pengganti denda yang berkisar antara 1 (satu) hari sampai tiga tahun tergantung pertimbangan hakim.*

Menurut berbagai literatur, perkembangan jumlah sanksi pidana denda yang tinggi terjadi disinyalir oleh karena membaiknya perekonomian masyarakat secara menyeluruh di berbagai bidang, sehingga kenaikan jumlah pidana denda dalam beberapa undang-undang tidak merupakan suatu polemik hukum, terlepas dari adanya keraguan akan kemampuan terpidana untuk membayar denda tersebut dalam putusan pengadilan. Faktor lain dari kenaikan jumlah pidana denda disebabkan juga oleh jumlah pidana denda di dalam KUHP³⁷⁹ baik jumlah

³⁷⁷ Ibid.

³⁷⁸ Rancangan KUHP *op.cit.*, Pasal 80

³⁷⁹ Niniek Suparni, *op. cit.*, hal 51 pidana denda maksimum terdapat pada Pasal 403 KUHP yaitu sejumlah Rp. 1.000., jumlah tersebut berdasarkan Undang-Undang No: 1 Tahun 1960 harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Artinya, pidana

maksimum maupun minimum merupakan jumlah yang sudah tidak relevan dengan nilai uang dewasa ini. Keinginan legislator yang bermaksud menjerakan pelakunya dengan sanksi pidana denda yang tinggi, tidak menjamin bahwa nilai kejahatan pencucian uang dalam hal ini akan berkurang.

Dalam hal pelaku tindak pidana merupakan suatu korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro,³⁸⁰ sanksi pidana yang tinggi tersebut dimaksudkan agar perusahaan merasakan kerugian dari membayar denda yang tinggi sehingga para pemegang saham akan kehilangan keuntungan, dan tidak ada jalan lain selain menghindari perusahaan dari perbuatan melanggar hukum. Di dalam praktik, pandangan tersebut bukan tidak mungkin tidak dilanggar oleh suatu korporasi, sebab pidana denda ada batas maksimumnya, sehingga secara ekonomis para pengendali korporasi yang notabene adalah para pengusaha biasanya lebih jeli melihat untung rugi suatu fenomena. Dalam perhitungan bisnis, korporasi dapat saja dengan sengaja melanggar suatu aturan karena di pihak lain korporasi telah mengetahui maksimum dendanya, sementara jika melanggar suatu aturan keuntungan jauh lebih banyak dari pada membayar denda. Dari sisi itu, maka tidak mutlak denda yang tinggi akan memberi efek jera.

Apa yang menjadi filosofi penenaan pidana denda yang tinggi, tidak mutlak sebagai cara atau upaya mengurangi kejahatan, sebab masih ada kemungkinan bahwa terpidana tidak mau membayar denda yang tinggi dan lebih memilih tambahan beberapa waktu menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar. Terpidana akan lebih memilih dipenjara satu tahun misalnya dari pada harus membayar satu dua miliar rupiah yang mungkin karena tidak sanggup atau karena lebih memilih tidak mengeluarkan uang, sebab misalkan harus membayar satu miliar rupiah atau penjara satu tahun, secara ekonomis terpidana akan memilih dipenjara satu tahun dengan pertimbangan satu

denda yang diatur di dalam KUHP paling tinggi senilai lima belas ribu rupiah. Sedangkan batas minimum pidana denda di dalam KUHP dapat dibaca pada Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 25 sen, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No: 18 Tahun 1960, menjadi 15 kali 25 sen atau sama dengan tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

³⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997) hal 119, dalam berbagai tulisan Prof. Mardjono sependapat dengan John Braithwaite dengan *'theories of reintegrative shaming'* yang mengemukakan bahwa denda yang tinggi dimaksudkan untuk menakut-nakuti korporasi melakukan kejahatan, sebab kalau korporasi melakukan kejahatan dan membayar denda yang tinggi, keuntungan akan menjadi berkurang. Sehingga korporasi sedapat mungkin tidak melakukan kejahatan.

bulan di dalam penjara ia seolah-olah mendapat gaji kurang lebih sembilan puluh juta rupiah, jika dibandingkan harus membayar denda.

Dalam Pasal 80 Rancangan KUHP Tahun 2005 mengenai denda diatur pembatasan-pembatasan jumlah denda berdasarkan berat ringannya pidana yaitu:

- "Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:*
- a. kategori I Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*
 - b. kategori II Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*
 - c. kategori III Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*
 - d. kategori IV Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah)*
 - e. kategori V Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)*
 - f. kategori VI Rp. 3.000.000.000 (tiga milliard rupiah)."*

Menurut Priyatno,³⁸¹ kategori tersebut mendapat pengaruh dari WvS Belanda, yang sudah memakai sistim kategori di dalam perumusannya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah: *pertama*, agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; *kedua*, agar mudah melakukan perubahan, apabila terjadi perubahan dalam bidang ekonomi dan moneter di negara kita.

Selain itu, A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah,³⁸² mengatakan pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan di dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Jangka waktu untuk membayar pidana denda ditentukan oleh Jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang sampai satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, berbeda dengan pidana penjara.³⁸³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi A.,³⁸⁴ untuk mengefektifkan pelaksanaan sanksi pidana denda tidak cukup hanya dengan menempuh kebijakan legislatif yang berupa menaikkan jumlah besarnya sanksi pidana denda. Kebijakan

³⁸¹ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal 57

³⁸² A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *op. cit.*, hal 295

³⁸³ *Ibid*, hal 297-298

³⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi. A., *op. cit.*, hal 189

legislatif yang perlu ditempuh harus mencakup keseluruhan sistem pelaksanaan sanksi pidana denda antara lain meliputi:

- a. *sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda ;*
- b. *batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;*
- c. *tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda;*
- d. *pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap anak yang belum dewasa dan masih dalam tanggungan orangtua);*
- e. *pedoman atau criteria untuk menjatuhkan pidana denda.*

Mengenai pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, Muladi dan Barda Nawawi A., menyimpulkan dan mengutip pertimbangan *The American Law Institute's Model Penal Code*³⁸⁵ dalam artikel 702 yang menetapkan "Criteria For Imposing Fines" dengan menyatakan antara lain;

1. *Pidana denda baru dijatuhkan apabila:*

- a. *dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;*
- b. *terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukannya atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;*
- c. *terdakwa dapat atau mampu membayar denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan.*

³⁸⁵ *Ibid.*, hal 186-187 yang mengutip "Criteria For Imposing Fines " dari *The American Law Institute's Model Penal Code* sbb: (1) *The Court shall not sentence a defendant only to pay a fine, when any other disposition is authorized by law, unless having regard to the nature and circumstances of the crime and to the history and character of the defendant, it is of the opinion that the fine alone suffices for protection of the public;* (2) *The Court shall not sentence a defendant to pay a fine in addition to a sentence of imprisonment or probation unless: the defendant has derived a pecuniary gain from the crime ;or the Court is of opinion that a fine is specially adapted to deterrence of the crime involved or to the correction of the offender.*(3)...(4) *In determining the amount and method of payment of a fine, the Court shall take into account the financial resources of the defendant...*"

2. *Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda, nendanya diperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan.*

Kriteria yang diatur dalam Model Penal Code tersebut sangat tepat untuk dipertimbangkan sebagai bahan acuan dalam memformulasi pidana denda terhadap pelaku penyertaan yang kebanyakan tidak menikmati hasil kejahatan, karena harta kekayaan yang dicuci milik pelaku utama.

3.5.3 Pidana Penjara Pengganti Denda

Selain sanksi pidana penjara dan pidana denda yang telah diuraikan di atas, di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang juga berlaku adanya pidana penjara pengganti pidana denda (*vervangende hechtenis*) yang diatur di dalam Pasal 11 UUTPPU, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama tiga tahun;*
- (2) *Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.*³⁸⁶

Bagi hukum pidana, ketentuan seperti ini bukan merupakan hal yang baru, sebab di dalam KUHP misalnya dalam Pasal 30 ayat (2) telah diatur ketentuan “jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Namun demikian, jika Pasal 11 UUTPPU dibandingkan dengan Pasal 3 ayat 1 huruf g UUTPPU dan Pasal 30 KUHP,³⁸⁷ dapat dikatakan terdapat beberapa kelemahan *drafting* antara lain mengenai sanksi pidana minimum dari pidana penjara pengganti denda tidak ditentukan dalam Pasal 11 tersebut tetapi hanya

³⁸⁶ Lihat Indonesia, UUTPPU, *op. cit.*, Pasal 11

³⁸⁷ Lihat Indonesia, KUHP, *op.cit.*, Pasal 30 selengkapnya berbunyi: (1) *Pidana denda paling sedikit tiga rupiah; tujuh sen. (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.*

menentukan batas maksimumnya yaitu maksimum tiga tahun. Kelemahan ini berdampak pada putusan hakim menjadi cenderung subyektif dan menjurus kepada keleluasaan hakim (disparitas). Kelemahan lain mengenai penentuan pidana penjara pengganti denda dalam Pasal 11 UUTPPU ini dikritisi oleh Arief Amarullah³⁸⁸ dengan mengatakan, "*pidana pengganti itu tidak disesuaikan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang no: 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 25 Tahun 2003 yang terdiri atas orang perorangan dan korporasi. Alternatif pidana tersebut hanya sesuai apabila dijatuhkan terhadap orang perorangan atau pengurus suatu korporasi.*" Jika terjadi bahwa pelaku pencucian uang tersebut adalah suatu perusahaan, maka besar kemungkinan penjatuhan pidana denda tidak dibayar oleh terpidana (korporasi) sebab jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, padahal tidak mungkin suatu perusahaan dapat dijatuhi pidana penjara kecuali pidana denda.

Dalam hal terpidana seorang pelaku pembantu, besar kemungkinannya tidak sanggup membayar denda, sebab di dalam praktik, tentang pelaku pembantu pada umumnya adalah orang perorangan yang secara sosial ekonomi maupun secara politis biasanya adalah bawahan pelaku utamanya (dader), sehingga perbuatan membantu mencuci uang oleh pelaku pembantu adalah mencuci uang milik pelaku utama, bukan uang miliknya sendiri. Pelaku pembantu lebih besar berada dalam posisi tidak mampu membayar denda (*unable to pay fines*) yang dalam undang-undang pencucian uang jumlahnya tidak sedikit dan pasti sulit dijangkau oleh pelaku pembantu.

Setelah panjang lebar menguraikan hal sanksi pidana dalam undang-undang pencucian uang, perlu dicatat kesimpulan yang diajukan Beccaria³⁸⁹ dalam essaynya secara singkat dan jelas bahwa, "*in order that punishment should never be an act of violence committed by one or many against a private citizen, it is essential that it be public, speedy, and necessary, as little as the circumstances will allow, proportionate to the crime, and established by the law.*"

³⁸⁸ Amrullah, *op. cit.*, hal 125

³⁸⁹ Beccaria, *op. cit.*, hal 119

Maksud Beccaria dengan kesimpulan tersebut secara harafiah adalah bahwa suatu pemidanaan tidak boleh menjadi suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap warga negara lain, maka hal utama dari pemidanaan harus berlaku umum, tidak lama dan memang perlu, sedapat mungkin diterapkan jika terpaksa sesuai dengan kejahatannya, dan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut hemat Penulis, sanksi pidana terhadap pelaku pembantu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya bermaksud supaya dengan sanksi pidana yang tinggi kepentingan negara dan korban dilindungi, tetapi perlu digarisbawahi bahwa negara dalam hal ini juga harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi pelaku kejahatan, baik pelaku utama maupun penyerta dalam hal ini pelaku pembantu. Hal ini menjadi perhatian, karena dengan penjara yang lama, denda yang tinggi, dapat dikatakan pelaku sungguh tidak berdaya dan dalam rangka *recovery* keadaan ekonominya kelak setelah keluar dari penjara ia juga butuh waktu yang lama.

Dengan mengacu pada tulisan Beccaria tersebut di atas, diharapkan suatu hari nanti keadaan penjara di Indonesia yang saat ini masih banya kekurangan (*over-capacity*) berubah menjadi lebih baik dan layak, dan sistem pemidanaan dapat mengikuti atau mencontoh sistem pemidanaan di negara-negara yang *concern* terhadap hak asasi manusia yang berupaya beralih dari pidana penjara ke pidana perbaikan korban (*restorative justice*) atau hanya dengan pidana denda dan pidana tindakan.